

**KEBERADAAN JURU PARKIR DAN DAMPAKNYA BAGI
KENYAMANAN KONSUMEN (STUDI DI KOTA AMBON)**



PROPOSAL

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
(SH) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Fakultas Syariah Dan
Ekonomi Islam

OLEH :

Melani Ramadhani
200101004

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi saudara Melani Ramadhani. NIM. 200101004, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan dengan judul "*Keberadaan Juru Parkir Dan Dampaknya Bagi Kenyamanan Konsumen (Studi Di Kota Ambon)*", Memandang bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat ilmiah, dan dapat disetujui untuk diajukan keujian Proposal.

Demikian, persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.


Ambon 26 Juli 2020

Pembimbing II



Evy Savitri Gani, MH
Nip. 198111052015032004

Pembimbing II



Salidin Wally, MH

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Evy Savitri Gani, MH
Nip. 198111052015032004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Dan Batasan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Pengertian Judul.....	7
E. Garis-Garis Besar Isi Skripsi.....	8

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Tinjauan Umum Tentang Parkir.....	12
C. Pengertian Pekerja.....	14
D. Hak Dan Kewajiban Pekerja.....	16
E. Perjanjian Kerja.....	21
F. Tinjauan Umum Tentang Konsumen.....	27

BAB III. METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Sumber Data.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Analisa Data.....	39

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, serta memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun Indonesia saat ini belum bisa dipisahkan dari masalah-masalah sosial yang mencengkram masyarakatnya, terutama masalah sosial ekonomi. Dan hal ini yang paling menakutkan dari dampak masalah sosial ekonomi adalah pengangguran. Masalah pengangguran ini merupakan masalah yang selalu menjadi persoalan bangsa Indonesia. Hal ini mengingat jumlah kepadatan penduduk Indonesia terus bertambah setiap tahunnya membawa akibat bertambah pula jumlah angkatan kerja dan tentunya akan memberikan makna bahwa jumlah orang yang mencari pekerjaan akan meningkat seiring dengan itu pengangguran relatif akan terus bertambah.

Bagi manusia, pekerjaan itu memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai sumber penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya serta sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sosial di masyarakat. Dimana negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik pada sektor formal maupun informal, baik di

dalam negeri maupun di luar negeri, berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, berkeadilan dan anti perbudakan.¹

Karena pekerjaan itu sangatlah penting maka diaturlah hak atas pekerjaan dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 38 Angka 1, 2, 3 dan 4 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 D ayat(2) Undang-Undang menyatakan bahwa :²

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Sedangkan Pasal 38 Angka 1,2, 3, dan 4 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa :³

1. Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan.
3. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
4. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil

¹ Mathius Tambing & Atum Burhanudin, “Pokok-pokok Perjuangan Hukum Ketenagakerjaan”, (Jakarta; LPHKI; 2011), h. 13

² Lihat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 D ayat(2)

³ Pasal 38 Angka 1,2, 3, dan 4 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁴

Beda antara pengertian tenaga kerja dengan pekerja adalah tenaga kerja itu lebih luas cakupannya, misalnya untuk orang yang bekerja pada sector swasta, PNS, TNI/Polri, dan swapekerja. Sedangkan pekerja itu dikhususkan untuk yang bekerja di sector swasta, dan dibawah perintah orang lain.

Sedangkan Pengusaha adalah:⁵

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Berdasarkan pengertian pengusaha diatas itu dapat kita lihat betapa luas cakupannya meliputi semua orang yang memiliki pekerja. Untuk pemerintah tidak termasuk dalam kategori ini. Disini pemerintah berfungsi sebagai pembuat regulasi dan penengah jika terjadi perselisihan hubungan industrial.

⁴ Lihat di Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁵ Lihat di Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Sedangkan hubungan industrial adalah suatu system hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri atas unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁶

Para pihak dalam hubungan industrial mempunyai masing masing kepentingan. Bagi pekerja, perusahaan merupakan tempat untuk bekerja dan sekaligus sebagai sumber penghasilan dan penghidupan diri beserta keluarganya, dan bagi pengusaha, perusahaan adalah wadah untuk mengeksploitasi modal guna mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya, sedangkan bagi pemerintah perusahaan sangat penting artinya karena perusahaan bagaimanapun kecilnya merupakan bagian dari kekuatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena itulah pemerintah mempunyai kepentingan dan bertanggung jawab atas kelangsungan dan keberhasilan setiap perusahaan. Dengan demikian sudah sewajarnya apabila pemerintah mempunyai peranan yang besar dalam upaya menciptakan hubungan industrial yang selaras, serasi dan seimbang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁷

Seperti yang kita ketahui, salah satu jenis pekerjaan yang banyak dilakukan oleh warga kota Ambon adalah Juru Parkir. Juru parkir, tukang parkir yang disebut juga dengan lakuran jukir adalah orang yang bekerja membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk tempat parkir. Jukir juga bekerja untuk

⁶ Lihat di Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁷ Evy Savitri Gani, *Kecelakaan Kerja penegemudi Angkutan Kota (Analisis Perlindungan Hukum Pekerja Harian Lepas)*, (Ambon, LP2M IAIN Ambon, 2019), hal. 4

mengumpulkan biaya parkir dan memberikan karcis kepada pengguna parkir pada saat akan keluar dari ruang parkir. Tarif parkir pada tempat parkir yang demikian biasanya bertarif tetap, tidak tergantung waktu karena karcis tidak dilengkapi dengan waktu kedatangan dan waktu kendaraan meninggalkan ruang parkir.⁸

Kota Ambon atau *Ambong* dalam bahasa setempat adalah ibu kota dan kota terbesar dari Provinsi Maluku. Kota Ambon memiliki ruas jalan sepanjang 271,58 km pada 2013. Kota Ambon terletak di sebelah selatan dari Pulau Ambon dengan luas keseluruhan sebesar 377 km² atau dua perlima dari luas Pulau Ambon. Luas ini terdiri dari luas daratan sebesar 359,45 km² dan perairan sebesar 17,55 km² dengan garis pantai sepanjang 98 km. Kota ini dibelah oleh Teluk Ambon sehingga berada dalam lengkungan yang berbentuk huruf U. Sisi timur kota berbatasan dengan Sala Hutu, Maluku Tengah; selatan dengan Laut Banda; dan barat dan utara dengan Leihitu, Maluku Tengah.⁹

Menurut pengamatan penulis, saat ini kota Ambon memiliki sangat banyak juru parkir. Di satu sisi keberadaan juru parkir membantu pengguna parkir dalam hal menjaga kendaraannya di saat parkir dan salah satu bentuk kepatuhan warga negara dalam hal membayar retribusi parkir. Namun di sisi lain keberadaannya juga agak meresahkan, seperti di saat parkir, konsumen biasanya memarkir kendaraannya sendiri, begitu pula saat mau keluar, namun tiba-tiba merekadatang hanya untuk meminta jasa parkir, ada juga pertokoan-pertokoan yang ditulis bebas

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Juru_parkir diakses pada tanggal 3 Juni 2023 pukul 10.00 wit

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Ambon diakses pada tanggal 3 Juni 2023 pukul 11.00 wit

parkir, namun tiba-tiba ada juru parkir. Masyarakat selaku konsumen agak bingung tentang keberadaan juru parkir, dan sejauh mana kewenangan mereka dalam menjalankan tugas.

Oleh karena itu, dari penjabaran latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, maka perlu adanya kajian yang menyeluruh untuk memberikan penjelasan mengenai **“Keberadaan Juru Parkir Dan Dampaknya Bagi Kenyamanan Konsumen (Studi Di Kota Ambon)”**.

B. Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

- a) Bagaimanakah praktek juru parkir di kota Ambon?
- b) Bagaimanakah dampak keberadaan juru parkir terhadap kenyamanan Konsumen di kota Ambon?

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka penulis membuat batasan masalah penelitian hanya pada pada Keberadaan Juru Parkir Dan Dampaknya Bagi Kenyamanan Konsumen (Studi Di Kota Ambon)”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui praktek juru parkir di kota Ambon

- b) Untuk mengetahui dampak keberadaan juru parkir terhadap kenyamanan Konsumen di kota Ambon

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a) Secara akademis, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Ambon
- a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan tentang dampak keberadaan juru parkir terhadap kenyamanan Konsumen di kota Ambon.
- b) Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran dan bisa menjadi bahan masukan bagi mahasiswa yang ingin mengetahui secara rinci mengenai dampak keberadaan juru parkir terhadap kenyamanan Konsumen di kota Ambon.

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam memahami kalimat yang merupakan judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa pengertian kalimat/istilah sebagai berikut:

- a) “Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya”.¹⁰

¹⁰ Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

- b) Juru parkir, tukang parkir yang disebut juga dengan lakuran jukir adalah orang yang bekerja membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk tempat parkir.¹¹
- c) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹²

D. Garis-Garis Besar Isi Skripsi

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pengertian judul, dan garis-garis besar isi skripsi.

Bab II Landasan Teori berisi penelitian terdahulu, tinjauan umum tentang juru parkir, pengertian pekerja, hak dan kewajiban pekerja, perjanjian kerja, dan tinjauan umum tentang konsumen

Bab III Metodologi Penelitian berisi jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan berisi praktek juru parkir di kota Ambon dan dampak keberadaan juru parkir terhadap kenyamanan Konsumen di kota Ambon

Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Juru_parkir

¹² Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan, penelusuran dan pencarian literatur yang penulis lakukan, penelitian yang membahas mengenai Juru Parkir penulis jumpai pada beberapa karya ilmiah diantaranya :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Amuji Ade (2019) dengan judul *“Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)”* Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pengelolaan parkir tepi jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sudah tergolong transparan karena setiap informasi mengenai parkir pinggir jalan dapat diakses secara langsung oleh publik melalui website Dinas Perhubungan atau mendatangi kantor Dinas Perhubungan. Akuntabilitas pengelolaan parkir tepi jalan juga penuh tanggung jawab karena setiap petugas dinas dan juru parkir diberikan pelatihan dan pembinaan bahkan pengawasan demi terlaksananya kebijakan pengelolaan. Responsibilitas pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan juga sudah baik karena setiap tukang parkir diberikam atribut seperti rompi, bed nama dan peluit sehingga akan diketahui juru parkir yang berada di bawah pengawasan pihak dinas. Independensi pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan terlihat saat mengambil kebijakan tanpa kepentingan pribadi agar tidak saling merugikan salah satu pihak. Petugas dinas juga

melakukan monitoring terhadap juru parkir dan menindak juru parkir yang bermasalah tanpa ada perbedaan perlakuan terhadap juru parkir tertentu. Kewajaran pengelolaan parkir tepi jalan oleh Dinas Perhubungan sudah sesuai dimana pihak dinas senantiasa memperhatikan kepentingan petugas lapangan dan masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran. Hambatan pengelolaan parkir pinggir jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh antara lain disebabkan adanya perpindahan atau penutupan lokasi parkir, cuaca yang menghambat pekerjaan juru parkir serta masuknya hari-hari besar Islam seperti bulan Ramadhan, idul fitri, idul adha dan sebagainya. Hambatan lainnya dalam mengelola pekerjaan parkir di pinggir jalan umum berupa pemahaman dan kepatuhan masyarakat terutama tukang parkir sendiri atas kesepakatan serta peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.¹³

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2015) dengan judul "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Makassar*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Juru parkir tidak resmi adalah juru parkir yang namanya tidak terdaftar di perusahaan daerah parkir makassar raya dan tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk melakukan usaha perparkiran, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya juru parkir tidak resmi di kota makassar adalah : a. Faktor ekonomi b. Faktor Lingkungan c. Faktor Pendidikan d. Faktor kurangnya lapangan pekerjaan sedangkan upaya

¹³<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/diakses> pada tanggal 30 Mei 2023 Pukul 10.00 Wit

penanggulangan pihak yang dilakukan pihak terkait adalah a. Melakukan patroli Pihak perusahaan daerah bersama-sama pihak kepolisian. Patroli ini penting untuk dilaksanakan mengingat keberadaan juru parkir tidak resmi semakin meningkat, sehingga dengan adanya patroli bersama pihak kepolisian dapat menanggulangi keberadaan juru parkir tidak resmi secara efektif. b. Memberikan peringatan Kebijakan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya kepada juru parkir tidak resmi dengan cara memberikan peringatan 68 sampai 3 kali, apabila ada yang melebihi batas yang diberikan akan ditindaklanjuti. c. Mengajak untuk menjadi juru parkir resmi Pihak perusahaan daerah parkir makassar raya memberikan peringatan selama 3 kali, namun hal tersebut tidak efektif, pihak Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya langsung mensosialisasikan mengenai perparkiran, menjelaskan peraturan-peraturan yang dilanggar, dan mengajak untuk menjadi juru parkir resmi. d. Pihak kepolisian akan menindak lanjuti juru parkir yang menggunakan ke-7 tempat larangan parkir, tetapi jika juru parkir tidak menggunakan tempat larangan parkir tersebut sebagai tempat dalam melakukan usaha perparkiran akan diusir sepanjang tidak melanggar peraturan.¹⁴

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ismayanti Harahap (2021) dengan judul "*Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru*" Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dalam prinsip penetapan dan besarnya tarif retribusi parkir berdasarkan kemampuan masyarakat dan keadilan telah sesuai namun masih ditemukan petugas parkir yang meminta atau

¹⁴ <https://core.ac.uk/download/pdf/77625245.pdf> diakses pada tanggal 30 Mei 2023 Pukul 11.00 Wit

menaikkan tarif retribusi parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Perhubungan Darat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat pengguna jasa parker. Pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh petugas parkir dalam prakteknya dilapangan jarang sekali petugas memberikan bukti parkir berupa karcis kepada pengguna jasa parkir dan juga masih ditemukan petugas parkir yang tidak menggunakan atribut seperti rompi, peluit ataupun topi pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir. Pengawasan dan sanksi yang dilakukan ataupun diberikan oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru cukup baik, dimana petugas memberikan teguran dan shock therapy kepada petugas parkir yang tidak mematuhi aturan sesuai dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2009. Beberapa hambatan yang ditemukan seperti sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan mengenai tarif parkir kepada masyarakat masih kurang maksimal dan kurangnya sumberdaya pada Dinas Perhubungan sehingga masih ditemukan petugas parkir yang tidak memakai atribut (petugas parkir illegal).¹⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Parkir

Parkir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh barang atau benda beberapa saat pada suatu tempat.¹⁶ Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

¹⁵ <https://repository.uin-suska.ac.id/>.pdf diakses pada tanggal 30 Mei 2023 Pukul 12.00 Wit

¹⁶ Alwi H, kamus besar bahasa indonesia (Jakarta, Balai Pustaka, 2007),hal 7

Jalan menjelaskan bahwa Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor baik kendaraan beroda dua maupun roda empat, mengakibatkan kebutuhan terhadap lahan parkir yang ada di tepi jalan umum juga meningkat. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap lahan parkir di tepi jalan umum juga harus disesuaikan dengan kondisi jalan yang ada di suatu wilayah. Pengaturan tentang parkir di tepi jalan umum di atur di beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dinyatakan bahwa, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggungan fungsi jalan dalam memanfaatkan jalan serta dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan yang mengganggu aktifitas jalan raya dalam berlalu lintas. Penyediaan fasilitas parkir diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa, penyediaan fasilitas parkir di tepi jalan umum, hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Seuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan rencana umum tata ruang, analisis dampak lau lintas dan kemudahan bagi pengguna jasa.

Setiap badan usaha yang akan melakukan penyelenggaraan jasa parkir wajib mendapatkan izin dari pemerintah daerah dalam hal ini yaitu Dinas

Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan jasa parkir harus menyediakan petugas parkir yang terdiri atas :

- a. Juru Parkir
- b. Koordinator Juru parkir

Hubungan kerja antara juru parkir dengan penyelenggara parkir itu berdasarkan perjanjian kerja. Juru parkir, tukang parkir yang disebut juga dengan lakuran jukir adalah orang yang bekerja membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk tempat parkir. Jukir juga bekerja untuk mengumpulkan biaya parkir dan memberikan karcis kepada pengguna parkir pada saat akan keluar dari ruang parkir. Tarif parkir pada tempat parkir yang demikian biasanya bertarif tetap, tidak tergantung waktu karena karcis tidak dilengkapi dengan waktu kedatangan dan waktu kendaraan meninggalkan ruang parkir.¹⁷

C. Pengertian Pekerja

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan, Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dengan bentuk lain. Dalam defenisi tersebut terdapat dua unsur, yaitu unsur orang yang bekerja dan unsur menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Hal ini berbeda dengan defenisi tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Juru_parkir diakses pada tanggal 6 Juni 2023 pukul 10.00 wit

Pengertian tenaga kerja mencakup pekerja /buruh, pegawai negeri, tentara, orang yang sedang mencari pekerjaan, orang-orang yang berprofesi bebas seperti pengacara, dokter, pedagang, penjahit, dan lain-lain. Masing-masing profesi tersebut berbeda satu dengan yang lain, walaupun semuanya termasuk dalam kategori tenaga kerja. Hal ini dikarenakan hubungan dan peraturan yang mengaturnya juga berlainan. Bagi pekerja/buruh hubungan hukum antara pekerja dengan pemberi kerja bersifat keperdataan yaitu dibuat diantara para pihak yang mempunyai kedudukan perdata. Hubungan hukum antara kedua pihak selain diatur dalam perjanjian kerja yang mereka tanda tangani juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat instansi / lembaga yang berwenang untuk itu. Bagi pegawai negeri sipil dan tentara, hubungan hukum antara mereka dengan pemerintah didasarkan pada hukum publik yang bersifat heteronom.

Pekerja atau buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja, dibawah perintah pemberi kerja (bisa perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya) dan atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain tenaga kerja disebut sebagai pekerja/buruh bila ia melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja dan dibawah perintah orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga kerja yang berada di bawah perintah orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain tetapi tidak berada di dalam hubungan kerja misalnya, tukang semir sepatu, atau tukang potong rambut, bukan merupakan pekerja atau buruh.

Istilah pekerja dan buruh secara yuridis sebenarnya adalah sama dan tidak ada perbedaan diantara keduanya. Kedua kata tersebut dipergunakan dan digabungkan menjadi “pekerja/buruh” dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk menyesuaikan dengan istilah “serikat pekerja/serikat buruh” yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 yang telah diundangkan sebelumnya. Pada zaman Hindia Belanda istilah buruh hanya diperuntukan bagi orang-orang yang melakukan pekerjaan tangan atau pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor, dan lain-lain yang di dunia barat dikenal dengan istilah *blue collar*. Orang yang melakukan pekerjaan halus ternama yang mempunyai pangkat Belanda dinamakan pegawai dan diberi kedudukan sebagai priyayi yang di dunia barat dikenal dengan istilah *white collar*.

Undang-undang Ketenagakerjaan tidak membedakan antara pekerja/buruh halus (*white collar*) dengan pekerja/buruh kasar (*blue collar*). Perbedaan pekerja/buruh dalam undang-undang ini hanya didasarkan pada jenis kelamin (pekerja/buruh perempuan dan laki-laki) dan usia (pekerja/buruh anak). Perbedaan ini dilakukan bukan dalam rangka diskriminasi tetapi untuk melindungi pekerja / buruh yang lemah daya tahan tubuhnya dan untuk menjaga norma-norma kesusilaan.

D. Hak Dan Kewajiban Pekerja

Berdasarkan pasal-pasal di dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan bahwa hak-hak pekerja diantaranya :¹⁸

¹⁸ Harianto, Aries, “*Hukum Ketenagakerjaan, Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian Kerja*” (Jogjakarta; Laksbang Pressindo, 2016) h. 223

1. Menerima upah (upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, struktur dan skala pengupahan dan proporsional, upah untuk pembayaran pesangon dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan);

Menurut Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

2. Mendapatkan perlindungan (keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama);
3. Mendapat waktu istirahat dan cuti;

Waktu istirahat dan cuti diatur dalam pasal 79 UUK yaitu :

- (1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh
 - (2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
-

- a. istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
 - b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
 - c. cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan
 - d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.
- (3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- (4) Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu.

(5) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

4. Mendapat jaminan keselamatan;
5. Mendapat kesempatan yang secukupnya untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya;

Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.¹⁹

6. Memperoleh jaminan social tenaga kerja;

Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan social tenaga kerja.²⁰ Jaminan social yang dimaksud adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

7. Mendapat fasilitas kesejahteraan sesuai kemampuan perusahaan;

8. Membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;

Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.²¹

¹⁹Lihat Pasal 80 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

²⁰Lihat Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

²¹ Lihat Pasal 1 Angka 17 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

9. Melakukan mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan;

Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.²²

10. Memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari perusahaan.

Sedangkan kewajiban Pekerja Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terdapat dalam pasal pasal sebagai berikut :²³

- a) Pasal 102 ayat (2): Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
- b) Pasal 126 ayat (1): Pengusaha, serikat pekerja dan pekerja Wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama.
- c) Pasal 126 ayat (2): Pengusaha dan serikat pekerja Wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja.

²²Lihat Pasal 1 Angka 23 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

²³<https://www.berandahukum.com/2017/04/hak-dan-kewajiban-pekerja-menurut-uu-no.html>, di akses 15 Agustus 2019 Pukul 19.00 WIT

- d) Pasal 136 ayat (1): Penyelesaian perselisihan hubungan industrial Wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat.
- e) Pasal 140 ayat (1): Sekurang kurangnya dalam waktu 7 (Tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja Wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat.

E. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.²⁴ Perjanjian kerja tidak mensyaratkan bentuk tertentu, bisa dibuat secara tertulis yang ditandatangani secara lisan atau dilakukan secara lisan. Dalam hal perjanjian kerja dibuat secara tertulis, maka harus dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya perjanjian kerja waktu tertentu, antar kerja antar daerah, antar kerja antar negara, dan perjanjian kerja di laut. Biaya yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian kerja menjadi tanggung jawab pengusaha. Perjanjian kerja harus dibuat berdasarkan :²⁵

- a. Kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kemampuan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan

²⁴FX. Djumaldji, Op.Cit, h. 7

²⁵Maimun, *op.cit.*, h. 42

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat unsur tersebut merupakan syarat sahnya perjanjian secara umum sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Unsur pertama dan kedua merupakan syarat subjektif dari sahnya suatu perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi maka dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan (*Vernietigbaar*).

Pekerja/buruh dan pengusaha dalam suatu perjanjian kerja harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja. Kemauan yang bebas untuk membuat kesepakatan dianggap tidak ada apabila dalam pembuatan perjanjian kerja terdapat unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan.

Unsur kedua adalah kemampuan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum baik bagi pekerja/buruh maupun pengusaha. Pada dasarnya setiap orang adalah mampu dan cakap melakukan perbuatan hukum kecuali oleh undang-undang ditentukan lain. Bagi pekerja/buruh anak yang bagi undang-undang dinyatakan belum cakap, maka yang menandatangani perjanjian kerja adalah orang tua atau walinya.

Unsur ketiga dan keempat dalam perjanjian kerja adalah adanya pekerjaan yang diperjanjikan dimana pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan syarat obyektif dari sahnya suatu perjanjian kerja yaitu syarat yang berkaitan dengan obyek perjanjian. Apabila syarat obyektif ini tidak dipenuhi, maka

perjanjian kerja tersebut batal demi hukum yang artinya dari semula perjanjian tersebut sudah batal dan oleh hukum dianggap tidak pernah ada (*nietigbaar*). Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial karena jabatannya berwenang mengucapkan pembatalan tersebut meskipun tidak diminta/dituntut oleh salah satu pihak.

Adanya pekerjaan yang diperjanjikan merupakan hal pokok/esensial dari perjanjian kerja. Pasal 54 Undang-undang Ketenagakerjaan mensyaratkan bahwa jabatan atau jenis pekerjaan dan tempat pekerjaan harus dicantumkan dalam perjanjian kerja. Pekerjaan yang diperjanjikan tersebut harus dikerjakan sendiri oleh pekerja/buruh dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain tanpa seizin pengusaha. Pekerjaan yang dilakukan pekerja/buruh bersifat sangat pribadi karena menyangkut pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan kerja. Oleh sebab itu jika pekerja/buruh meninggal dunia maka perjanjian kerja putus demi hukum.

Perjanjian kerja tidak boleh menjanjikan pekerjaan yang bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pekerjaan yang dikerjakan pekerja/buruh haruslah pekerjaan yang legal dan tidak melanggar norma susila yang berlaku. Apabila pekerja/buruh melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka selain perjanjian kerja tersebut batal juga tidak menutup kemungkinan pekerja/buruh dituntut secara pidana dengan dakwaan membantu suatu kejahatan misalnya pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan pembuat oli palsu, pembajakan kaset atau VCD, dan sebagainya.

Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis oleh kedua pihak sekurang-kurangnya memuat .²⁶

- a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
- b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
- c. Jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. Tempat pekerjaan;
- e. Besarnya upah dan cara pembayaran;
- f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
- g. Mulai dan jangka waktunya perjanjian kerja;
- h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
- i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Ketentuan –ketentuan yang harus tercantum dalam perjanjian kerja tersebut terutama ketentuan tentang besarnya upah dan cara pembayaran serta syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban para pihak tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian kerja dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak. Perjanjian kerja yang telah ditandatangani tidak boleh ditarik kembali dan /atau diubah kecuali atas persetujuan para pihak. Ketentuan ini sejalan

²⁶Abdul R. Budiono, “Hukum Perburuhan” (Jakarta; Indeks; 2011), h. 36

dengan pasal 1338 KUH Perdata yang menetapkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini berarti perjanjian kerja tersebut mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat ditarik kembali atau diubah tanpa persetujuan kedua belah pihak kecuali oleh sebab tertentu yang diatur dengan undang-undang.

Perjanjian kerja terdiri dari :

- a. Perjanjian kerja waktu tertentu, yaitu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Selanjutnya disebut PKWT.
- b. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, yaitu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja tetap. Selanjutnya disebut PKWTT.²⁷

Perjanjian kerja waktu tertentu dilarang mensyaratkan adanya masa percobaan. Apabila syarat masa percobaan tersebut dicantumkan, maka syarat tersebut batal demi hukum. Perjanjian kerja jenis ini hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis, sifat, dan kegiatan pekerjaan akan selesai dalam waktu tertentu, jadi bukan pekerjaan yang bersifat tetap. Pekerjaan dikatakan bersifat tetap apabila pekerjaan tersebut terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam suatu perusahaan atau pekerjaan yang bukan bersifat musiman.

²⁷FX. Djumaldji, *op.cit.*, h. 11

Macam pekerjaan tertentu yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian kerja waktu tertentu adalah :

- a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. Pekerjaan yang diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. Pekerjaan yang bersifat musiman, yaitu suatu pekerjaan yang tergantung pada cuaca atau suatu kondisi tertentu. Suatu pekerjaan yang terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari proses produksi tetapi tergantung pada cuaca atau apabila pekerjaan tersebut dibutuhkan bila ada kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman;
- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produksi baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau peninjauan.

Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan pada jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu tersebut berakhir, pengusaha wajib memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian kerja kepada pekerja/buruh.

Pada pekerjaan tertentu yang berubah-ubah baik dalam hal waktu maupun volume pekerjaan dan upah yang dibayarkan atas kehadiran pekerja/buruh maka dapat dilakukan perjanjian kerja harian lepas dengan syarat pekerja/buruh tersebut

bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan. Apabila pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) atau menjadi pekerja/buruh tetap. Perjanjian kerja harian lepas harus dibuat secara tertulis yang dapat berupa daftar pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan dan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja
- b. Nama/alamat pekerja/buruh
- c. Jenis pekerjaan yang dilakukan
- d. Besarnya upah dan atau imbalan lainnya.

Daftar pekerja/buruh tersebut harus disampaikan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pekerja/buruh dipekerjakan. Perjanjian kerja jangka waktu tertentu berakhir setelah selesainya jangka waktu yang diperjanjikan atau setelah selesainya pekerjaan tertentu yang diperjanjikan.

F. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah :

“Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Kepastian hukum yang dimaksudkan dalam defenisi diatas dimaksudkan untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang

khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun dapat menggugat atau menuntut jika hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda), pengertian dari consumer atau consument itu tergantung dari posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata consumer adalah setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen.²⁸

Seperti yang dijelaskan diatas, bahwa konsumen itu dapat diartikan sebagai pemakai. Perlakuan hukum yang lebih bersifat mengatur dan/atau mengatur dengan diimbahi perlindungan, merupakan pertimbangan tentang perlunya pembedaan dari konsumen itu, Az.Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, itu yakni:

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat brang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).

²⁸ Az Nasution, "*Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*", (Jakarta; Diadit Media; 2001), h. 3

3. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).

Bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa capital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Kalau ia distributor atau pedagang berupa barang setengah jadi atau barang jadi yang menjadi mata dagangannya. Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa itu di pasar industry atau pasar produsen.

Sedang bagi konsumen akhir, barang/jasa itu adalah barang atau jasa konsumen, yaitu barang atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangganya (produk konsumen). Barang atau jasa konsumen ini umumnya digunakan dalam rumah tangga masyarakat.

Pengertian konsumen menurut UU No 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) yakni :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Unsur-unsur defenisi konsumen :²⁹

- a. Setiap orang

²⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, “ Hukum Perlindungan Konsumen” (Cet. 2; Jakarta; Sinar Grafika; 2009) h. 27-30

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual, yang lazim disebut *natuurlijke person* atau termasuk juga badan hukum (*rechtsperson*). Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk “pelaku usaha” dalam Pasal 1 angka (3), yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian person di atas, dengan menyebutkan kata-kata : “orang perseorangan atau badan usaha”. Tentu yang paling tepat tidak membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang perseorangan. Namun, konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna luas daripada badan hukum.

b. Pemakai

Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 angka (2) UUPK, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual.

c. Barang dan/atau jasa

UUPK mengartikan barang sebagai benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun

tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. UUPK tidak menjelaskan perbedaan istilah-istilah “dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan”.

Sementara itu jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian “disediakan bagi masyarakat” menunjukkan, jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat. Artinya harus lebih dari satu orang.

Kata-kata “ditawarkan kepada masyarakat” itu harus ditafsirkan sebagai bagian dari suatu transaksi konsumen.

d. Yang tersedia dalam masyarakat

Dalam perdagangan yang semakin kompleks ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (developer) perumahan sudah biasa mengadakan transaksi terlebih dahulu sebelum bangunannya jadi. Bahkan, untuk jenis-jenis transaksi konsumen tertentu, keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang diutamakan.

e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain. Unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini

tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain, bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan.

f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas yakni hanya konsumen akhir. Batasan ini sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen berbagai Negara. Secara teoritis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya, sulit untuk menetapkan batas-batas itu.

4. Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Secara umum dikenal empat hak dasar konsumen menurut John F Kennedy, yaitu :³⁰

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety)
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed)
- 3) Hak untuk memilih (the right to choose)
- 4) Hak untuk didengar (the right to be heard).

³⁰ *Ibid*, h. 30-31

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam The International Organization of Consumer Union (IOCU) menambahkan beberapa hak seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, tidak semua organisasi konsumen menerima penambahan hak-hak tersebut. Mereka bebas untuk menerima semua atau sebagian. Dalam UUPK, empat hak dasar konsumen yang dikemukakan John F Kennedy tersebut juga diakomodasikan.

Hak konsumen menurut Pasal antara lain :³¹

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen

³¹ Ahmadi Miru; Sutarman Yodo, "*Hukum Perlindungan Konsumen*" (Cet. 6; Jakarta; Rajawali Pers; 2010), h. 38

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

Kewajiban konsumen adalah sebagai berikut :³²

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan proses pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

³² Mohdar Yanlua Dan Evy Savitri Gani, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta, Media Guru, 2015), hal. 212

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.

Metode kualitatif ini digunakan karena ada beberapa yaitu metode kualitatif lebih bias dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti. Penelitian diarahkan untuk mendapatkan fakta-fakta

yang berhubungan dengan Keberadaan Juru Parkir dan Dampaknya Bagi Kenyamanan Konsumen (Studi Di Kota Ambon)”..

Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Di Kota Ambon.

C. Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah terkait dengan Keberadaan Juru Parkir dan Dampaknya Bagi Kenyamanan Konsumen (Studi Di Kota Ambon). Data-data tersebut tentu diperoleh di lapangan, lebih tepat lagi, data-data tersebut diperoleh dari juru parker di kota Ambon, itu artinya bahwa data yang dimaksud diperoleh langsung dari subyek penelitian atau sumber pertama dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber ini juga memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari. Dalam hal ini

sumber data primer penulis ialah berupa data langsung yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi penulis juru parker di kota Ambon.

2. Data sekunder, Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari, Bahan primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari kaidah dasar, seperti kaidah-kaidah hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis, Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur hukum perburuhan dan hukum perlindungan konsumen, karya ilmiah dari kalangan hukum perburuhan dan hukum perlindungan konsumen, jurnal hukum dan artikel, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Prosedur yang di pakai dalam pengumpulan data yaitu :

(a) Observasi, (b) Wawancara, dan (c) Dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan Juru Parkir, observasi tersebut di lakukan di Kota Ambon.

b) Wawancara

Wawancara ini ditujukan untuk menggali pemahaman para juru parkir. Wawancara ini dilakukan peneliti di Kota Ambon. Melalui wawancara diharapkan peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dan menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bias ditemukan melalui observasi. Interview merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab untuk secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.

c) Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada ditempat penelitian atau yang berada diluar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisis dengan mengambil data yang menggambarkan dalam susunan kalimat baik berupa kutipan-kutipan dari buku, pemikiran dengan menarik kesimpulan. Metode ini dimulai dengan cara mengumpulkan data, mencatat dan mengklasifikasi sifat dan objek yang diteliti dan kemudian digabungkan dengan teori pendukung yang diperoleh dari penunjang yang disusun oleh para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Budiono, "Hukum Perburuhan" (Jakarta; Indeks; 2011)
- Ahmadi Miru; Sutarman Yodo, "*Hukum Perlindungan Konsumen*" (Cet. 6; Jakarta; Rajawali Pers; 2010),
- Alwi, H., Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)
- Az Nasution, "*Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*", (Jakarta; Diadit Media; 2001)
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, "*Hukum Perlindungan Konsumen*" (Cet. 2; Jakarta; Sinar Grafika; 2009)
- Evy Savitri Gani, *Kecelakaan Kerja penegemudi Angkutan Kota (Analisis Perlindungan Hukum Pekerja Harian Lepas)*, (Ambon, LP2M IAIN Ambon, 2019)
- FX. Djumialdji, "Perjanjian Kerja" (Jakarta; Sinar Grafika; 2010)
- Hariato, Aries, "*Hukum Ketenagakerjaan, Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian Kerja*" (Jogjakarta; Laksbang Pressindo, 2016)
- Lalu Husni, "Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia" (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada; 2012)
- LexyJ. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PTRemaja Rosdakarya,2006)
- Maimun, "Hukum Ketenagakerjaan. Suatu Pengantar" (Cet. 1; Jakarta; Pradnya Paramita; 2007)
- Mathius Tambing & Atum Burhanudin, "Pokok-pokok Perjuangan Hukum Ketenagakerjaan", (Jakarta; LPHKI; 2011)
- Mohdar Yanlua Dan Evy Savitri Gani, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta, Media Guru, 2015),
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009)
- Supardi, *Metodologi Penelian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta:UIIPress ,2005)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Und Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyelenggara
Parkir.

https://id.wikipedia.org/wiki/Juru_parkir

<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint>

<https://repository.uin-suska.ac.id/49654/1/SKRIPSI%20GABUNGAN.pdf>

<https://www.berandahukum.com/2017/04/hak-dan-kewajiban-pekerja-menurut-uu-no.html>,